

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian perkawinan

Terdapat beragam pendapat dari para ahli yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Duvall & Miller (1985) mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

“Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses”

Perkawinan dikenali sebagai hubungan antara pria dan wanita yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-istri.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 (*Undang-undang perkawinan*, www.sdm.ugm.ac.id) Bab I pasal 1, perkawinan diartikan sebagai :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Beberapa sumber lain menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan atau komitmen emosional dan legal antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang dan melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggungjawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual. (Regan, 2003; Olson & DeFrain, 2006; Seccombe & Warner, 2004)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti membatasi pengertian perkawinan sebagai ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dan wanita yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2.1.2 Alasan melakukan perkawinan

Menurut Stinnett (dalam Turner & Helms, 1987) terdapat Berbagai alasan yang mendasari mengapa seseorang melakukan Perkawinan. alasan-alasan tersebut antara lain :

1. Komitmen. Perkawinan sebagai suatu simbol dari komitmen, dengan melakukan perkawinan seseorang ingin menunjukkan kepada pasangannya mengenai komitmennya terhadap hubungan yang ada.
2. *One-to-one relationship*. Melalui perkawinan seseorang membentuk *one-to-one relationship*. Individu dapat memberikan afeksi, rasa hormat pada pasangannya.
3. *Companionship and sharing*. Dengan perkawinan seseorang dapat mengatasi rasa kesepiannya dengan berbagi segala hal pada pasangannya.
4. *Love*. Hal ini merupakan alasan utama seseorang melakukan perkawinan. Karena pada dasarnya perkawinan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar tentang cinta.
5. Kebahagiaan. Banyak orang yang menganggap bahwa dengan melakukan perkawinan mereka akan mendapatkan kebahagiaan
6. Legitimasi hubungan seks dan anak. Perkawinan memberikan status legitimasi sebuah hubungan seksual hingga akhirnya memperoleh keturunan.

2.1.3 Fungsi-fungsi perkawinan

Dalam sebuah perkawinan perlu adanya fungsi-fungsi yang harus dijalankan dan bila fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan atau tidak terpenuhi maka tidak ada perasaan bahagia dan puas pada pasangan. (Soewondo, dalam 2001) . Duvall & Miller (1985) menyebutkan setidaknya terdapat enam fungsi penting dalam perkawinan, antara lain :

1. Menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang
Perkawinan memberikan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri, orang tua dan anak, dan antar anggota keluarga lainnya. Idealnya perkawinan

dapat memberikan kasih sayang pada kedua orang tua dan anaknya sehingga berkontribusi terhadap perkembangan kesehatan mereka.

2. Menyediakan rasa aman dan penerimaan.

Mayoritas orang mencari rasa aman dan penerimaan, serta saling melengkapi bila melakukan kesalahan sehingga dapat belajar darinya dan dapat menerima kekurangan pasangannya.

3. Memberikan kepuasan dan tujuan.

Berbagai tekanan yang terdapat pada dunia kerja terkadang menghasilkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan tersebut dapat diatasi dengan perkawinan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama anggota keluarga. Dengan perkawinan juga seseorang dipaksa untuk memiliki tujuan dalam hidupnya.

4. Menjamin kebersamaan secara terus-menerus.

Melalui perkawinan rasa kebersamaan diharapkan selalu didapatkan oleh para anggota keluarga.

5. Menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi

Sebuah keluarga yang diikat oleh perkawinan memberikan status sosial pada anggotanya. Anak yang baru lahir secara otomatis mendapatkan status social sebagai seorang anak yang berasal dari orang tuanya.

6. Memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran

Dalam perkawinan, individu mempelajari mengenai aturan-aturan, hak, kewajiban serta tanggungjawab. Pada pelaksanaannya individu tersebut akan mendapatkan pengawasan dengan adanya aturan-aturan tersebut. Individu dalam perkawinan juga mendapatkan pendidikan moral mengenai hal yang benar atau salah.

2.2 Poligami

2.2.1 Pengertian Poligami

Poligami memiliki asal kata dari *poly-gamos* yang berarti banyak perkawinan (*Many marriages*). (Collins, dalam Soewondo, 2001). Oleh karena itu, poligami

memiliki arti perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, atau antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama (Seccombe & Warner, 2004).

Poligami dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama (Seccombe & Warner, 2004; Fisher & Goodwin dalam Regan, 2003).

Meskipun poligami digambarkan sebagai banyak perkawinan dengan jumlah yang tidak dibatasi baik pria maupun wanita, namun istilah poligami lebih sering digunakan untuk menggambarkan perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita atau poligini. Kedua istilah tersebut cenderung diartikan sama. (Radjab, 2003). Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan istilah poligami untuk menggambarkan perkawinan satu orang pria dengan beberapa perempuan dalam waktu yang sama.

2.2.2 Alasan-alasan perkawinan Poligami

Terdapat beberapa alasan yang melandasi seseorang untuk melakukan perkawinan poligami. Mulia (2004) mengemukakan beberapa alasan seseorang melakukan poligami, yaitu adanya keyakinan bahwa poligami merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan patut untuk diteladani. Alasan kedua adalah karena istri memiliki cacat atau tidak dapat memiliki keturunan atau mengidap penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Ahmad (2007) menambahkan bahwa adanya peningkatan jumlah perempuan dibandingkan laki-laki di dunia, maka apabila satu orang laki-laki menikah hanya dengan seorang perempuan, akan banyak perempuan yang tidak mendapatkan suami untuk menyalurkan kebutuhannya secara halal dan sah. Selain itu, Tutik dan Trianto (2007) mengemukakan bahwa

faktor perbedaan kapasitas seksual laki-laki dan perempuan juga berperan. Dijelaskan bahwa pada perempuan terdapat beberapa hambatan yang menghalangi mereka untuk melakukan hubungan seksual, seperti menstruasi, mengandung dan melahirkan. Sedangkan umumnya bagi laki-laki tidak terdapat hambatan. Bahkan pria juga cenderung masih cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual hingga usia lanjut.

Soewondo (2001) juga mengungkapkan faktor-faktor yang mendasari seseorang melakukan perkawinan poligami, antara lain :

1. Untuk mencari variasi pengalaman seksual
2. Mencari kepuasan emosional yang tidak terpenuhi dalam perkawinannya
3. Agar mempunyai hubungan persahabatan dengan seseorang di luar perkawinan yang kemudian berkembang menjadi hubungan seksual
4. Karena muncul perasaan bosan dalam hubungan suami-istri
5. Ingin membuktikan bahwa mereka masih muda dan menarik
6. Karena semata-mata untuk mendapatkan kesenangan
7. Perkawinan yang tidak harmonis
8. Untuk mendapatkan rasa aman, afeksi, afiliasi dan prestise

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Al-Krenawi (1999) pada masyarakat Bedouin-Arab ditemukan bahwa yang menjadi penyebab seseorang berpoligami adalah karena alasan cinta. Hal tersebut dikarenakan perkawinan pertama mereka merupakan perjodohan yang diatur oleh orang tua. Alasan cinta juga yang melandasi perempuan Bedouin-Arab bersedia menjadi istri muda. meski demikian, pada dasarnya perempuan manapun tidak menginginkan menjadi istri muda. (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006)

2.2.3 Syarat-syarat Poligami

2.2.3.1 Berdasarkan Undang-undang perkawinan

Menurut Undang-undang No.7 tahun 1974 Perkawinan di Negara pada dasarnya memiliki asas perkawinan monogami. Seperti yang disebutkan pada pasal 1. Namun pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan Poligami dimungkinkan

terjadi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Jika tidak ada izin, maka perkawinan dianggap tidak sah. (Undang-undang perkawinan, www.sdm.ugm.ac.id)

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dan untuk dapat mengajukan permohonan perkawinan poligami ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 5 ayat 1, antara lain :

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Terdapat pernyataan baik lisan maupun tulisan bahwa istri menyetujui perkawinan suami.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Suami dapat menunjukkan keterangan penghasilan atau bukti lain yang mendukung bahwa suami mampu menjamin kehidupan dan keperluan mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Terdapat pernyataan atau janji untuk menjamin suami dapat berlaku adil.

Meski demikian terdapat beberapa keadaan/kondisi yang memperbolehkan seseorang untuk dapat menikah lebih dari satu istri. Hal ini dilihat dari kondisi istri ketika suami hendak melakukan perkawinan yang kedua atau selanjutnya. (Tutik dan Trianto, 2007) Ini diatur dalam Undang-Undang No.4 ayat 2. Kondisi-kondisi tersebut antara lain apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu apabila istri menderita penyakit jasmani atau ruhani yang menurut dokter sulit untuk disembuhkan.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketika istri memiliki penyakit badan yang menyeluruh dan menurut keterangan dokter sulit untuk disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, yaitu menurut keterangan dokter istri tidak dapat melahirkan keturunan atau setelah pernikahan sekurang-kurangnya sepuluh tahun tidak melahirkan keturunan.

2.2.3.2 Berdasarkan Hukum Agama Islam

Aturan mengenai perkawinan poligami dalam agama Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 3 :

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya perkawinan dalam agama Islam memiliki asas monogami. (Ahmad,2007) Selain itu, anjuran untuk menikah hanya dengan satu orang istri saja karena untuk menghindari berbuat sewenang-wenang atau aniaya terhadap orang lain bila tidak mampu berbuat adil. (Faqih,2006) Meski demikian, perkawinan poligami tetap diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Mampu berlaku adil terhadap istri dalam segala hal seperti pembagian waktu bermalam dan nafkah. Seorang suami harus memberikan hak-hak yang sama pada para istrinya. (Faqih,2006)
2. Tidak menikah melebihi dari empat orang istri pada saat bersamaan. (Husein, 2003)
3. Memiliki kemampuan finansial, yaitu kemampuan memberi nafkah kepada istri-istri. Sebab jika seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain. (Faqih,2006)

Adapun hak-hak istri-istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah :

1. Memiliki rumah sendiri. Masing-masing istri tidak tinggal di rumah yang sama tapi diberikan rumah sendiri-sendiri. Hal ini bertujuan agar istri-istri lebih tenang. (*hak-hak istri dalam poligami*,www.perpustakaan-islam.com ; Husein, 2003).
2. Wajib mendapatkan nafkah yang sama. Ketika masing-masing istri mendapatkan rumah, seorang suami juga wajib memenuhi hak istri-istrinya serta anaknya untuk mendapatkan nafkah atau untuk penghidupan mereka. (*hak-hak istri dalam poligami*,www.perpustakaan-islam.com)
3. Mendapatkan waktu kunjung yang sama. Setiap istri harus mendapatkan waktu kunjungan oleh suaminya secara adil dan bergiliran. Sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dan perhatian yang sama.

Ahmad (2007) menambahkan bahwa dalam Islam untuk dapat melakukan perkawinan poligami juga tidak boleh dilakukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri atau istri-istrinya. Perkawinan harus dilakukan secara transparan sehingga hubungan antar suami-istri tersebut diketahui oleh masyarakat luas.

2.2.4 Masalah-masalah dalam poligami

Sebuah perkawinan tidak dapat dilepaskan dari sebuah masalah, McCary (1975) menjelaskan bahwa suatu perselisihan dan perbedaan pendapat di dalam perkawinan merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindarkan. Baik perkawinan monogami maupun poligami juga tidak pernah terlepas dari permasalahan. Dalam sebuah penelitian pada masyarakat Arab yang melakukan perkawinan poligami ditemukan bahwa pada istri-istri muncul perasaan cemburu, iklim kompetisi, dan pendistribusian tugas-tugas rumah dan emosi yang tidak merata oleh suami mereka. (Adams & Mbrugu, 1994; Kilbride & Kilbride, 1990; Wittrup,1990; dalam Al-krenawi & Slonim-Nevo, 2006) Berdasarkan penelitian ini, poligami diasosiasikan dengan penyakit mental pada wanita dan anak-anak. LBH-APIK Jakarta (2006)

menemukan beberapa masalah yang terjadi pada keluarga Poligami. Dari 107 sampel istri yang melakukan perkawinan Poligami, sebanyak 37 orang istri tidak lagi diberi nafkah oleh suami mereka, 21 orang mengalami tekanan psikis, 7 orang mengalami penganiayaan fisik, 6 orang telah dicerai oleh suami mereka, 23 orang ditelantarkan, 11 orang telah pisah ranjang, dan 2 diantaranya mendapat teror dari istri kedua.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hassouneh-Phillips (2001) ditemukan bahwa para istri mengalami ketidakmerataan dalam pembagian materi, waktu, dukungan, dan afeksi. Sehingga dengan adanya upaya mendapatkan perhatian, dapat menimbulkan kompetisi diantara para istri.

Dampak perkawinan poligami terhadap anak-anak berdasarkan pada penelitian yang dilakukan pada masyarakat timur tengah dan afrika bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga poligami mengalami permasalahan emosional, perilaku, dan fisik, serta memiliki konsep diri yang negatif, prestasi yang rendah di sekolah, dan cenderung mengalami kesulitan yang besar dalam penyesuaian sosial. (Al-krenawi & lightman, 2000; Cherian, 1990; Owuamanam, 1984; dalam Al-krenawi&Slonim-Nevo, 2006)

Suami sebagai pihak yang dinilai paling diuntungkan dalam perkawinan poligami ternyata juga memiliki dampak negative. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Al-Krenawi, Slonim-Nevo, dan Graham (2006) pada 156 pria yang berpoligami dan 159 pria yang monogami, ditemukan bahwa pria berpoligami lebih rentan mengalami gangguan psikologis daripada pria dari perkawinan monogami. Gangguan tersebut antara lain, kecemasan, depresi, somatisasi, paranoid, obsesif-kompulsif dan psikotik.

2.2.5 Manfaat poligami

Meski dinilai dapat menjadi masalah bagi istri, anak maupun suami itu sendiri, namun perkawinan poligami dinilai juga dapat memberikan manfaat. Faqih (2006) menyebutkan bahwa manfaat dari poligami dirasakan baik oleh suami maupun

istri. Bahkan Ahmad (2007) mengatakan bahwa pada dasarnya manfaat poligami lebih banyak didapatkan oleh perempuan atau istri daripada laki-laki itu sendiri.

Berikut adalah manfaat yang didapatkan oleh suami yang berpoligami :

1. Ada pria yang memiliki libido seks yang tinggi, hingga tidak cukup hanya dengan satu orang istri. Sementara istrinya menjalani masa menstruasi, mengandung, melahirkan atau mengidap penyakit. Maka dalam kondisi ini poligami lebih baik daripada suami melakukan selingkuh atau semacamnya.
2. Seorang lelaki menikah dengan seorang istri yang tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Oleh karena itu demi kemaslahatannya dan juga istri, maka suami menikah lagi dengan perempuan lain untuk mendapatkan keturunan.
3. Bila terdapat kondisi dimana seorang istri yang telah berusia lanjut dan menurun kemampuan seksualnya, sementara suami masih memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan mempunyai kemampuan memberi nafkah lebih dari satu keluarga.

Sedangkan manfaat poligami bagi istri antara lain :

1. Perempuan tidak mengalami perceraian yang diakibatkan kemandulan atau penyakit yang dideritanya sehingga seorang wanita akan lebih aman, merasa terlindungi dan tetap mendapatkan hak-haknya seperti istri yang lain.
2. Terkadang seorang wanita sudah tidak mempunyai keinginan untuk melakukan hubungan seksual, tetapi suami masih memiliki keinginan untuk melakukannya. Maka banyak wanita seperti ini yang lebih memilih untuk tetap menjadi istrinya, terutama jika suaminya adalah orang yang terhormat.
3. Seorang perempuan yang sudah ditinggal wafat suaminya tetap mendapatkan pengayoman dan perlindungan dengan menikah kembali salah satunya melalui perkawinan poligami.
4. Poligami memberikan kesempatan kepada perempuan yang telah melewati usia nikah namun belum memiliki suami karena terganjal oleh populasi perempuan di dunia yang lebih besar daripada jumlah laki-laki.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Slonim-Nevo dan Al-Krenawi (2006) pada masyarakat Bedouin-Arab, ditemukan fakta bahwa perempuan lebih memilih untuk menikah sebagai istri muda daripada menjadi janda. Hal ini dilakukan agar ia tidak kehilangan hak atas anaknya dari suami terdahulu dan juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selain itu, Poligami juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti mengatasi masalah janda dan anak-anak yatim yang membutuhkan perlindungan dan kepastian ekonomi. Manfaat lainnya adalah ikut menyelesaikan masalah telat nikah yang semakin merebak karena jumlah wanita yang siap menikah jauh lebih banyak dibanding jumlah laki-laki yang siap menikah. Selain itu yang terpenting adalah ikut mengurangi penyimpangan moral di tengah pergaulan bebas dan laki-laki yang belum menemukan kepuasan dengan istri pertama. (Faqih, 2006)

